

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan *fitrah* dari setiap insan yang memberikan banyak hasil yang penting atau ikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menciptakan keluarga yang diliputi rasa kebahagiaan serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah swt. Pernikahan merupakan akad yang telah ditetapkan oleh *syari'* agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.¹

Adapun pernikahan dalam pandangan Islam, dikategorikan sebagai asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan antar manusia dan masyarakat yang sempurna. Namun pernikahan itu bukan hanya merupakan suatu cara yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan antar suatu kaum dengan kaum lainnya.² Allah telah menciptakan lakilaki dan perempuan sehingga mereka dapat berinteraksi satu sama lain, mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk dari Rasulnya.³

Pernikahan merupakan institusi sakral yang tidak hanya mengikat aspek keperdataan sepasang manusia, melainkan sebuah perjanjian yang kokoh dan suci (*mīṣāqan galīẓan*) di hadapan Allah SWT. Demi memuliakan serta memberikan jaminan perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial perempuan, hukum Islam mensyariatkan kewajiban pemberian "*mahar*" - yang di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah mas kawin yang menjadi istilah yang digunakan pada tesis ini - dari calon suami kepada calon istri. Dalam nalar fikih klasik hingga hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), mas kawin ditempatkan sebagai pilar finansial pertama yang wajib dipenuhi. Karakteristik

¹ Abdurrahman Gazhali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 39.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Al-Gensindo, 1995), Cet. ke-28, 23.

³ Abdurrahman, *Pernikahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rimeka Cipta, 1992), Cet.

utama mas kawin dalam Islam bertumpu atas asas kemudahan, kesederhanaan, dan proporsionalitas, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa pernikahan yang paling besar berkahnya adalah pernikahan yang paling mudah dan ringan maharnya.

Mas kawin merupakan simbol untuk menghormati dan membahagiakan pihak istri. Maka dari itu, menjadi suatu keharusan bagi pihak suami untuk memberikan mahar kepada istrinya tanpa dapat ditolak lagi. Hal ini bukan berarti bahwa wanita tak ubahnya seperti barang dagangan yang diperjual belikan, melainkan sebaliknya memperlakukan wanita sebagai makhluk yang memiliki fitrah. Dengan memberikan mahar kepadanya, suami berarti telah siap mengemban tanggung jawab dan melaksanakan rumah tangganya. Berdasarkan kondisi demikian maka mahar sengaja disyariatkan Islam agar Wanita merasakan bahwa dia punya harga diri sama dengan pria.⁴

Dalam kajian ushul dan fikih, mas kawin dipandang sebagai *ḥaqq al-mar'ah* (hak perempuan) yang harus diberikan dengan kerelaan, tanpa mengurangi ketentuan bahwa ia merupakan kewajiban *syar'i* yang melekat pada akad. Secara konseptual, mas kawin bukan sekadar pemberian materi, tetapi simbol komitmen, tanggung jawab, dan bentuk penghormatan terhadap kedudukan istri dalam institusi pernikahan.

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai pernikahan tidak terbatas pada pengaturan tata cara dan proses pelaksanaan akad nikah semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek yang memiliki keterkaitan substansial dengan institusi pernikahan. Salah satu aspek penting tersebut adalah mas kawin, yaitu pemberian wajib dari seorang calon suami kepada calon istri sebagai syarat sahnya akad nikah sebelum, selepas atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan lainnya.⁵ Mahar (mas kawin) dalam bahasa arab, disebut dengan beberapa nama yaitu: *mahar*, *al-shadâq*, *nihlah*,

⁴ Nasaruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), Cet.ke-1, 78.

⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129

faridah, dan *ujr*, Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.⁶

Adanya mas kawin dalam pernikahan untuk melindungi dan memuliakan kaum wanita. Sehingga mahar bukan diartikan sebagai pembayaran jual beli dari orang tuanya, atau seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang.⁷ Namun dimaksudkan untuk mengangkat harkat, martabat, dan derajat kaum perempuan atas kedudukan sosial dalam masyarakat. Mahar juga dianggap sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, atau sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'rûf*.⁸

Mas kawin dalam pernikahan tidak hanya merupakan praktik sosial-budaya, tetapi juga ketentuan normatif dalam Islam. Islam menetapkan mas kawin sebagai hak *eksklusif* perempuan yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Setelah akad dan hubungan suami istri terjadi, suami tidak berhak mengambil atau memanfaatkan mas kawin tersebut tanpa persetujuan istri. Mas kawin berfungsi sebagai simbol komitmen awal dalam membangun kehidupan keluarga serta memiliki dimensi hukum dan etika yang jelas.

Pembahasan mas kawin merupakan sesuatu yang penting dan sakral. Mas kawin sebagai bentuk pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya berupa uang atau benda sebagai salah satu kewajiban calon suami untuk memberikannya kepada calon istri. Jumlah mas kawin sebagaimana yang diucapkan oleh mempelai laki-laki pada saat pernikahan (akad nikah), jumlahnya bervariasi sesuai dengan tingkatan sosialnya seseorang. Menurut pemahaman masyarakat, mereka berpendapat bahwa mas kawin merupakan salah satu syarat sahnya dalam pernikahan yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan UU Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84

⁷ Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan," dalam *jurnal Yudisial* No. 9 April 2016, 24

⁸ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84

Perdebatan mengenai kadar mas kawin hingga saat ini masih dipersolakan dalam tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Realitas yang terjadi di tengah masyarakat lebih menekankan untuk membahas mas kawin dan hantaran (seserahan) lebih mendalam daripada hakikat dari pernikahan dan mas kawin itu sendiri berdasarkan agama. Hal yang paling umum dibicarakan dalam masyarakat adalah kadar mas kawin yang diberikan oleh pihak laki laki bilamana terdapat proses pernikahan, sebab ini sangat mempengaruhi kondisi sosial dan kedudukan pihak keluarga di tengah-tengah tatanan masyarakat.

Secara normatif, syariat Islam tidak menentukan batas minimal maupun maksimal mas kawin. Penentuan kadar mas kawin diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak dengan mempertimbangkan kemampuan calon suami, kondisi calon istri, serta prinsip kemudahan yang dianjurkan dalam Islam. Bahkan berbagai hadis Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa mas kawin dapat diberikan dalam bentuk yang sederhana selama memiliki nilai dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun, ketika hukum Islam yang bersifat universal tersebut berinteraksi dengan realitas sosiologis masyarakat Indonesia khususnya masyarakat suku Sunda, sakralitas pernikahan tidak lagi berdiri tunggal di atas teks normatif agama. Prosesi pernikahan bertransformasi menjadi ruang dialektika yang melibatkan hukum adat dan tradisi lokal. Salah satu manifestasi kultural yang sangat melekat dalam pranata pernikahan masyarakat Sunda adalah tradisi hantaran, seserahan, atau yang secara spesifik di beberapa wilayah Parahyangan disebut sebagai *panyeuceuh* (barang bawaan pelengkap). Secara filosofis, hantaran merupakan simbol akuntabilitas ekonomi calon suami, representasi kesiapan nafkah, sekaligus bentuk penghormatan (*tatakrama*) untuk memuliakan keluarga mempelai perempuan. Di dalam khazanah hukum Islam, substansi hantaran ini berada pada ranah *'urf* (adat kebiasaan) yang bersifat opsional dan berdimensi sebagai hadiah (*hibah*) guna mempererat tali silaturahmi.

Seiring dengan laju modernisasi, terjadi pergeseran nilai (*shifting value*) yang cukup masif dalam memposisikan mas kawin dan hantaran, khususnya di

wilayah perkotaan seperti Kecamatan Garut Kota. Sebagai pusat administratif, roda perekonomian, dan kiblat urbanisasi di Kabupaten Garut, masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik sosial yang dinamis, heterogen, serta rentan terhadap penetrasi budaya pamer (*flexing*) yang *diamplifikasi* oleh media sosial. Realitas empiris di lapangan menunjukkan adanya anomali yang kontras antara penentuan kadar mas kawin dan alokasi biaya tradisi hantaran. Di satu sisi, mas kawin sering kali didegradasi sekadar menjadi syarat formalitas administrasi KUA dengan nilai nominal yang sangat minimalis seperti seperangkat alat salat atau uang tunai alakadarnya demi mengejar label "mas kawin yang mempermudah". Namun di sisi lain, nilai ekonomi dari paket hantaran adat justru mengalami eskalasi yang tidak rasional. Hantaran kini didominasi oleh komoditas gaya hidup, barang-barang bermerek (*branded*), kosmetik mewah, hingga perhiasan tambahan yang nilai totalnya sering kali berlipat ganda melampaui nilai mas kawin itu sendiri.

Fenomena ini melahirkan bias konseptual yang akut di tengah masyarakat Garut Kota. Tradisi hantaran yang sejatinya menempati posisi hukum sekunder (adat/hadiah) justru diposisikan secara psikologis sebagai kewajiban mutlak yang menentukan gengsi (*prestise*) sosial keluarga. Akibatnya, tingginya tuntutan standar hantaran kultural ini bertransformasi menjadi hambatan finansial bagi para pemuda. Dampak buruknya sangat nyata secara sosial-keagamaan: terjadinya penundaan usia pernikahan (*delayed marriage*), pembatalan sepihak rencana pernikahan karena ketidakmampuan memenuhi standar hantaran, hingga beban utang pasca-nikah yang mengancam ketahanan keluarga baru. Kondisi ini jelas bertolak belakang dengan semangat Hukum Keluarga Islam yang berasaskan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) dan pencegahan kemudaratannya (*sadd az-zari'ah*), di mana jalan menuju pernikahan semestinya dipermudah demi membentengi masyarakat dari perilaku amoral (perzinaan).

Secara akademik, benturan antara idealitas hukum Islam (*das sollen*) dan realitas sosiologis di Garut Kota (*das sein*) ini memicu urgensi teologis dan yuridis yang mendalam. Konstruksi hukum hantaran mewah yang mengorbankan substansi kesederhanaan pernikahan perlu diuji kembali menggunakan pisau analisis falsafah

hukum Islam. Apakah dominasi tradisi hantaran di Kecamatan Garut Kota ini masih dapat dikategorikan sebagai '*Urf Shahih*' (adat yang valid karena sejalan dengan jiwa syariat) ataukah telah bergeser menjadi '*Urf Fasid*' (adat yang rusak karena melahirkan kemudharatan struktural dan finansial) ?.

Data jumlah peristiwa nikah di kecamatan Garut Kota tidak kurang dari 900 peristiwa, berdasarkan data SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) yang disampaikan oleh ibu Lilis Susanti, S.Hi sebagai operator simkah di KUA kecamatan Garut Kota. Dari jumlah peristiwa nikah tersebut, masih terdapat banyak pasangan pengantin yang memberikan mas kawinnya berupa alat shalat yang jika dikonversi dalam bentuk uang sama dengan Rp. 250.000 dan sama dengan 0,0939 Gram untuk kadar Emas.⁹

Penelitian mengenai beban biaya adat pernikahan di Indonesia umumnya berfokus pada wilayah luar Jawa yang ekstrem, seperti studi tentang *Uang Panai* di Makassar atau *Mayam* di Aceh. Namun, penelitian yang membedah anomali proporsi antara "Mas kawin Minimalis" dan "Hantaran Maksimalis" pada masyarakat Sunda urban di wilayah Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Garut Kota, masih sangat langka dilakukan. Kajian ini dilakukan untuk memberikan arah rekonstruksi hukum keluarga Islam yang adaptif namun tetap menjaga muwah syariat. Berdasarkan latar belakang masalah yang kompleks tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam tesis berjudul: **"RELEVANSI PENENTUAN KADAR MAS KAWIN DAN TRADISI HANTARAN DALAM PERNIKAHAN DI KECAMATAN GARUT KOTA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM."**

Penelitian ini banyak menyentuh fenomena penentuan kadar mahar dalam hubungannya dengan fenomena sosial di tengah Masyarakat terhadap hantaran (seserahan), dengan mengelaborasi pandangan Ulama mengenai analisis hukum Islam dan hukum keluarga Islam terhadap kadar mahar yang ditentukan dalam masyarakat.

⁹ Wawancara dengan Ibu Lilis, S.Pd sebagai operator SIMKAH KUA Kecamatan Garut Kota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sifat kadar mas kawin dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Garut Kota ?
2. Bagaimana praktik empiris penentuan kadar mas kawin dan tradisi hantaran dalam pernikahan masyarakat Muslim di Kecamatan Garut Kota ?
3. Faktor-faktor sosiologis dan kultural apa saja yang memengaruhi dominasi biaya tradisi hantaran dibandingkan kesederhanaan kadar mas kawin di Kecamatan Garut Kota ?
4. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap relevansi proporsionalitas penentuan kadar mas kawin dan tradisi hantaran tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan hasil kajian tentang bagaimana sifat kadar mas kawin dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Garut Kota.
2. Mendeskripsikan praktik empiris penentuan kadar mas kawin dan tradisi hantaran dalam pernikahan masyarakat Muslim di Kecamatan Garut Kota.
3. Menganalisis Faktor-faktor sosiologis dan kultural apa saja yang memengaruhi dominasi biaya tradisi hantaran dibandingkan kesederhanaan kadar mas kawin di Kecamatan Garut Kota Mengidentifikasi bentuk dan praktik hantaran dalam masyarakat Kecamatan Garut Kota.
4. Menganalisis tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap relevansi proporsionalitas penentuan kadar mas kawin dan tradisi hantaran tersebut.

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan pengembangan ilmu dalam kajian tentang kadar mas kawin Pernikahan di Indonesia termasuk di Kecamatan Garut Kota. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi bahan bagi para peneliti selanjutnya. Bagi instansi atau

lembaga pemerintah Indonesia dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kadar mas kawin dalam pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini mempunyai kegunaan khusus antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam memahami konsep mas kawin sebagai salah satu unsur penting dalam akad pernikahan yang memiliki dimensi hukum, sosial, budaya, dan keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mengenai praktik adat pernikahan yang berkembang di tengah masyarakat, serta mengkaji secara kritis hubungan dan interaksi antara norma-norma syariat Islam dengan realitas sosial yang hidup dalam tradisi masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan hukum Islam diimplementasikan dalam praktik perkawinan, termasuk proses adaptasi, akomodasi, maupun transformasi nilai-nilai syariat dalam konteks budaya lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori dan kajian empiris di bidang Hukum Keluarga Islam, sekaligus memberikan kontribusi bagi upaya harmonisasi antara ketentuan hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan pemahaman mengenai kedudukan mas kawin dan hantaran (seserahan) dalam perspektif Islam.

2. Bagi lembaga keagamaan dan Kantor Urusan Agama (KUA), penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan edukasi dan bimbingan pernikahan kepada masyarakat.
3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hukum pernikahan Islam dan tradisi masyarakat.
4. Bagi pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam membangun budaya pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam dan kondisi sosial masyarakat.
5. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat oleh penulis. Namun meskipun objeknya sama yaitu mahar, namun terdapat perbedaan yang mendasar, peneliti menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini. di antara karya ilmiah tersebut adalah:

1. Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang-Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember). Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013 ditulis oleh Abdul Kadir.¹⁰ Tesis ini membahas tentang pandangan pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember terhadap penerapan batas minimal mahar dalam perundangan serta jumlah rata-rata mahar dalam praktek pernikahan di Kabupaten Jember. Dan hasilnya bahwa rata-rata jumlah mahar di Kabupaten Jember adalah Rp. 100.000. jumlah tersebut merupakan yang paling banyak ditemukan di tiga kecamatan, yaitu kecamatan sumbersari, Umbulsari dan Tanggul. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang

¹⁰ Abdul Kadir, *Penerapan Batas Minimal Mahar dalam Peraturan Perundang- Undangan (Studi Pandangan Pakar Hukum dan Praktisi KUA Kabupaten Jember)*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), 2013

Relevansi pemberian kadar mahar dalam pernikahan masyarakat Kecamatan Garut Kota perspektif Hukum Keluarga Islam.

2. Abd. Basit Misbachul Fitri. Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam. Penelitian terdahulu ini membahas dan mengkaji tentang mahar dalam pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa salah satu usaha Islam ialah memperhatikan dan mengusahakan hak perempuan di mana pada zaman jahiliyah hak-hak perempuan dihilangkan dan disia-siakan sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri. Oleh karenanya Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak-hak kepadanya, salah satunya berupa hak menerima maskawin pada saat dinikah. Namun demikian ulama berbeda pendapat perihal eksistensi mahar dalam pernikahan. Apakah masuk dalam kategori syarat, rukun atau yang lain. Sebagian ulama menjadikannya syarat pernikahan, sebagian yang lain menjadikannya rukun dan sebagian yang lain berpendapat tidak keduanya. Demikian pula dengan kisaran nominal mahar. Ulama tidak mematok besar-kecilnya. Menurut kalangan Madzhab Syafi'i, segala sesuatu yang mempunyai nilai untuk digunakan membeli sesuatu diperbolehkan dijadikan sebagai maskawin. Bahkan segala sesuatu yang mengandung nilai, baik berupa benda maupun manfaat atau jasa bisa dipakai sebagai maskawin.¹¹
3. Bambang Sugianto. Kualitas dan Kadar Mahar dalam Pernikahan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri Kepada Nabi Saw). Hukum mahar dalam kajian fiqh munakahat adalah wajib. Persoalan kualitas dan kadar mahar itu sendiri dalam realitas masyarakat muslim sangat beraneka ragam. Pertanyaannya kemudian adalah kualitas dan kadar mahar itu dipahami. Pada masa Nabi Saw persoalan ini pernah muncul di tengah masyarakat ketika itu. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'd. Ulama yang

¹¹ Abdul Basit Misbachul Fitri, Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam', *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2018).

memahami hadis ini secara tekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kadar mahar adalah cincin besi atau yang senilai dengannya, dengan kualitas sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Sedangkan ulama yang melihat hadis ini dalam kaitannya dengan asbab al- Wurud-nya kemudian melahirkan pendekatan kontekstual berkesimpulan bahwa batas minimal kadar sebuah mahar adalah senilai dengan nisab potong tangan, sedangkan cincin besi adalah batasan minimal untuk mahar yang disegerakan. Sedangkan ulama lainnya yang memasukkan pengajaran al-Qur'an dapat dijadikan sebagai mahar berkesimpulan bahwa batas minimal kadar mahar adalah tidak terbatas, selama ada kerelaan, keridhaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.¹²

4. Edo Ferdian. Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif. Mahar pernikahan merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak mempelai laki-laki atau keluarganya yang ditujukan kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan saat pernikahan. Dalam pernikahan Islam, mahar salah satu syarat pernikahan yang diperintahkan Al- Qur'an dan Hadits.
5. *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2013 ditulis oleh Muhammad Shobirin.¹³ Tesis ini membahas tentang persamaan dan perbedaan pengaturan sistem mahar di Indonesia dan Malaysia. Dan hasilnya adalah bahwa perbedaan dalam pelaksanaan mahar di Indonesia dan Malaysia tidak lepas dari hukum adat dan pengaruh mazhab yang berperan besar dalam pembentukan mahar di dalam undang-undang Negara. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan kadar mahar pernikahan pada masyarakat Garut Kota, dalam perspektif hukum Keluarga

¹² Bambang Sugianto, 'Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Pernikahan (Kasus Wanita yang Menyerahkan Diri kepada Nabi Saw)', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 45.2 (2011).

¹³ Muhammad Shobirin, *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*, Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Islam.

6. Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 Tahun 1991) Tentang Kompilasi Hukum Islam. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2015 ditulis oleh Sandias Utami.¹⁴ Tesis ini membahas tentang makna dan latar belakang perumusan konsep mahar dalam Pasal 31 KHI, tentang asas kesederhanaan mahar. Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan komparatif dengan teori sistem hukum sebagai pisau analisis kajian. Adapun hasil penelitian adalah pertama, terdapat dua pemaknaan mahar yang berkembang di masyarakat. (1) mahar dalam arti kontrak kebolehan (2) Mahar dalam arti kontrak kepemilikan. Kedua, dari hasil penelitian juga dapat disimpulkan terdapat dua kewajiban mahar di Indonesia: (1) kewajiban mahar dalam hukum Islam (2) kewajiban mahar dalam hukum adat. Dari dua kewajiban tersebut, rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan mahar dalam pasal 31 KHI selain berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan, penentuan mahar juga berdasarakan atas asas kepatutan, sehingga penentuan mahar dapat dilakukan sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Dan hasil penelitiannya adalah bahwa rekonseptualisasi yang ideal terkait dengan mahar dalam Pasal 31 KHI selain berdasarkan konsep kesederhanaan dan kemudahan, penentuan mahar juga berdasarkan atas asas kepatutan, sehingga penentuan mahar dapat dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.
7. Khairullah, tesis dengan judul "Tinjauan Empat Mazhab Tentang Batas Minimal Mahar Dalam Pernikahan". Tesis tersebut berisi tentang studi komparatif tentang batas minimal mahar ditinjau dari fikih empat mazhab, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dalam hasil penelitiannya disebutkan tentang dasar hukum dan

¹⁴ Sandias Utami, *Rekonseptualisasi Kadar Mahar Berbasis Kesederhanaan dan Kemudahan (Studi Pasal 31 Inpres No. 1 Tahun 1991) Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Tesis (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)

metodologi masing-masing mazhab dalam menetapkan batas minimal mahar. Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari sisi gagasan utamanya tentang batas minimal mahar, namun memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dari sisi tokoh yang diangkat, dan juga metodologi tokoh tersebut dalam mengomentari pendapat yang berbeda dari segi argumentasinya. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat Imam alSarakhsy sebagai tokoh yang dikaji pemikirannya.

8. Muhammad Shobirin, tesis dengan judul “Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia”. Tesis tersebut mengungkap kesamaan dan perbedaan sistem undang-undang yang mengatur permasalahan mahar khususnya batasan minimalnya. Secara umum, tesis tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dari sisi materi yang dikaji yaitu batasan-batasan mahar dalam pernikahan. Namun memiliki perbedaan dari sisi dasar yang meletarbelakangi penetapan batasan-batassn tersebut. Tesis tersebut fokus kepada penerapan aturan mahar yang dituangkan dalam undang-undang negara, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia menjadi obyek penelitiannya, dan tidak mengangkat pemikiran tokoh tertentu yang melatarbelakangi penerapan batasan mahar tersebut.

Para ulama telah sepakat bahwa mas kawin hukumnya wajib bagi seorang laki- laki yang hendak menikah, baik mas kawin tersebut disebutkan atau tidak disebutkan, sehingga si suami harus membayar mahar mitsil (mahar sesuai dengan standar keluarga wanita atau sesuai mahar ibu dari wanita yang dinikahi). Namun yang perlu diingat, meskipun mahar itu wajib hukumnya, namun kadarnya (jumlah mas kawin) berbeda-beda bagi setiap pasangan. Mahar tidak ditujukan pada besar atau kecil nilainya, tetapi didasarkan kemampuan/kesanggupan calon mempelai laki- laki. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membolehkan mahar berupa cincin besi, atau mengajarkan beberapa ayat suci Al-Qur'an. Jadi tidak harus yang memiliki nilai ekonomi, memiliki nilai manfaat bagi istri pun bisa menjadi mahar asalkan sudah disepakati kedua pihak sebelum akad nikah. Tidak seragamnya jumlah mahar dalam masyarakat menunjukkan bahwa mahar itu sifatnya

kondisional, tergantung siapa, dimana dan bagaimana kesepakatan antara kedua pihak keluarga yang akan menikah. Pernikahan yang tidak memakai mahar tidak sah meskipun pihak wanita telah ridha untuk tidak mendapatkan mahar, jadi mahar tetap harus ada walaupun tidak dibayar dengan tunai. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad nikah maka pihak wanita berhak mendapatkan mahar yang sesuai dengan wanita semisal dirinya. Perlu diingat kembali juga bahwa sebaik-baik mahar adalah yang murah dan mudah, tidak mempersulit atau mahal.

Memang mas kawin itu hak wanita, tetapi Islam menyarankan agar mempermudah dan melarang menuntut mahar yang tinggi sehingga menjadikan kendala bagi yang mau menikah dan dikhawatirkan terjadinya perbuatan fahisyah (keji/buruk seperti zina).¹⁵

Setelah menelaah beberapa penelitian di atas secara umum memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, namun masing-masing memiliki fokus pembahasan yang berbeda-beda.

F. Tinjauan Teoritis

1. Teori Relevansi

Teori relevansi mempelajari bagaimana sebuah muatan pesan dapat dipahami oleh penerimanya. Sperber dan Wilson dalam Cruse menyebutkan bahwa dalam teori relevansi terdapat hal yang menjadi *representative* “perwakilan” dan *interpretive* “penafsiran”.

Selanjutnya, untuk menjelaskan cara sebuah pesan dipahami pendengar/pembaca, Sperber dan Wilson dalam Renkema, menetapkan bahwa komunikasi tidak hanya memasukkan apa yang ada dalam pikiran penutur/penulis pesan ke dalam pikiran pendengar/pembaca pesan, namun mencakup perluasan wilayah kognitif (*cognitive environment*) kedua belah pihak. Berhubungan dengan perluasan wilayah kognitif, maka relevansi antara “perwakilan” dan “penafsiran” merupakan relevansi makna. Untuk

¹⁵ Edo Ferdian, ‘*Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) dalam Pandangan Islam dan Hukum Positif*’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Volume 3, Nomor 1 (2021).

mendapatkan relevansi makna itu dapat mempergunakan teori metafora Lakoff dalam Cruse.¹⁶

Dalam Abdul Syatar, relevansi memiliki kata dasar dari relevan. Relevan memiliki arti yaitu bersangkut-paut atau berguna secara langsung. Pengertian relevansi adalah hubungan antara dua hal yang saling terikat apabila kedua hal itu dicocokkan satu sama lain lalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.¹⁷ Relevansi dalam pengertian ini memungkinkan dua prediktor agar kemudian dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya.

Dalam Jufri, relevansi adalah sesuatu yang mempunyai kecocokan atau saling berhubungan. Lebih lanjut menurut Suharto dan Tata Iryanto dalam Kamus Bahasa Indonesia, relevansi berarti kesesuaian yang diinginkan, sedang menurut Poerwadarminta bahwa relevansi adalah kesesuaian keberadaan sesuatu pada tempatnya atau yang diinginkan. Dari beberapa pengertian dapat Jufri Dolong menyimpulkan bahwa relevansi merupakan kesesuaian dan kecocokan dalam menghubungkan sesuatu pada tempatnya.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa relevansi merupakan konsep hubungan antara dua komponen yang disesuaikan sehingga memiliki kaitan satu sama lain. Relevansi juga berbicara tentang hubungan atau korelasi sesuatu pada tempat yang dikehendaki.

2. Teori Mahar

Kata mahar jarang digunakan di dalam bahasa Arab atau syariat. Kalangan Fuqaha lebih sering menggunakan kata “*shadaq*” dalam kitab-kitab yang dikarangnya. Sebaliknya, di Indonesia kata yang sering dipakai ialah kata mahar atau juga maskawin. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara term *ash-shidaq* dan term *al-mahar* hanya perbedaan kata

¹⁶ Achdiyati Sumi Permatasari, *Analisis Metafora dalam Bebasan Ancangan Pragmatik*, (Universitas Indonesia, 2009), 15.

¹⁷ Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 16, Nomor 1, 2018, 122.

¹⁸ H. M. Jufri Dolong, *Teknik Analisis dalam Komponen Pembelajaran*, Volume V, Nomor 2, 2016, 294.

namun esensi dan maksudnya sama. Akan tetapi, ada pendapat yang mengatakan bahwa *shadaq* merupakan sesuatu yang wajib karena nikah, seperti persusuan dan menarik kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziy, istilah mahar dengan shidaq tidak berbeda fungsi jika yang dimaksudkan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam sebuah pernikahan. Hanya istilah mahar digunakan untuk pernikahan, sedangkan istilah shidaq dapat digunakan dalam hal selain pernikahan, karena istilahnya bersifat umum sebagaimana shadaqah wajib dan sedekah sunnah / sedekah wajib adalah membayar zakat dan membayar mahar.¹⁹

Kata *shadaq* atau *shaduqat* yang dari serapan kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang masyhur di tengah masyarakat. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya adalah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri yang akan dinikahi. Arti yang lebih mendalam, mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimaterai²⁰, yang berarti jika seseorang menikah dengan memenuhi syarat-syaratnya (termasuk mahar/shadaq) maka kedua mempelai telah sah menjadi sepasang suami istri.

Asal kata mas kawin ditemukan dalam Al-Qur'an dengan dua kata berbeda di dalam surat An-Nisa ayat 4, yakni yang pertama, *shaduqat* yaitu pemberian dengan hati yang suci, kedua *nihlah* yakni laksana madu yang disarikan lebah dari berbagai kembang, diserahkan kepada istri sebagai suatu kewajiban. Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi pembuktian adanya ikatan kuat antara seorang pria dengan wanita untuk membangun suatu rumah tangga²¹.

¹⁹ Abd Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Pernikahan*, Jurnal ASAS, Volume 8, Nomor 2, 2016. 43.

²⁰ Putra Halomoan, 'Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam', *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14.2 (2016), 109.

²¹ Abdurrahman Bin Abdullah Al-Bassam, *Taudihul Ahkam Min Bulughil Maram*, Jilid 3, (Kairo: Dar Al-'Amaliyah, 2012). 645.

Kata Mahar berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar* yakni *mahrān*, atau kata kerja yakni *fi'il* dari *Mahar-yamhuru-mahrān*. Kemudian dibakukan dengan kata benda mufrad yakni *al-mahr* dan kini sudah diserap dalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas maka mahar diidentikkan dengan maskawin²², dari sinilah penamaan maskawin di kalangan budaya Indonesia.

Menurut para ahli fiqih atau disebut fuqaha, di samping perkataan “mahar” yang selalu digunakan, ada juga istilah lainnya, seperti kata; *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah* yang semua itu bertujuan dan bermakna mahar dalam pernikahan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya. Dengan pendekatan pengertian bahasa tersebut, istilah mahar merupakan bagian pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi ulama masih berbeda pendapat tentang jenis atau bentuk dan kadar mahar yang diberikan untuk melangsungkan pernikahan.²³

Menurut Muhammad bin Qashim al-Ghazy Asy-Syafi'i, lafaz *shadaq* dengan dibaca *fathah* huruf shad-nya adalah lebih jelas daripada dibaca kasrah. Ia adalah muystaq dari lafad *shadqun* dengan dibaca *fathah* huruf shadnya. Menurut bahasa, *shadaq* adalah nama bagi suatu benda yang sangat keras. Sedangkan menurut syara' adalah nama bagi suatu harta yang wajib atas orang laki-laki sebab pernikahan, persetubuhan *syubhat* (samar) atau mati.²⁴

Menurut Amir Syarifuddin menambahkan beberapa istilah lain dari penamaan mahar tersebut, di dalam Al-Qur'an, Mahar (maskawin) itu juga dinamakan *shidaq*, *nihlah*, *faridhah*, dan *Ajr*. Sedangkan di dalam hadits, maskawin itu dinamakan *Mahr*, *Aliiqah* dan *'Uqar*. *Nihlah* adalah pemberian.

²² Beni Ahmad Saebani, *Pernikahan Dalam Hukum Islam & Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Pernikahan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 94.

²⁴ Imam Muhammad Bin Qashim Al-Ghazzy, *Fathul Qarib Fii Syarhi Alfaazh Al-Qarib*, (Kairo: Dar Al-Amaliyah, T. Th.), 176

Mas kawin disebut *nihlah* karena perempuan bersenang-senang dengan suami sebagaimana suami bersenang-senang dengan istri dengan adanya pemberian mas kawin, adapun *Shadaq* (mas kawin atau mahar) itu sendiri adalah nama harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan atau sebab persetubuhan²⁵, ini juga yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifayatul Al-Akhyar* bahwa ada beberapa nama lain dari mahar seperti yang disebutkan di atas yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.²⁶ Yang semua istilah itu memiliki arti sama yaitu pemberian dari mempelai pria untuk mempelai wanita sebagai syarat sah sebuah pernikahan.

Dalam KHI pada bab mahar telah dijelaskan apa itu mahar. Pasal 30 dikatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pada pasal 31 “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”. Pada pasal 34 terdapat dua ayat:

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan,
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berhutang, tidak mengurangi sahnyanya pernikahan.

Pada pasal 37 disebutkan bahwa “apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.”²⁷

Secara terminologi atau syara' ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 97.

²⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hasan, *Kifāyah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), 60-61.

²⁷ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), 5.

yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).²⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka ditarik pengertian dari para Fuqaha yang mengerucut pada pemaknaan yang singkat dan jelas yaitu sebuah pemberian wajib dari mempelai laki-laki untuk mempelai wanita dalam pernikahan. Mas kawin juga dipahami sebagai bentuk atau simbol kasih sayang dari seorang laki-laki terhadap perempuan sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kaum perempuan yang tentu syaratnya ditetapkan berdasarkan hukum Islam.

3. Teori 'Urf

Menurut Abdul Wahhab Khalaf, '*Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan *al-'âdah*. Para ulama sepakat bahwa '*urf sahih* dapat dijadikan dasar *hujjah* Selama tidak bertentangan dengan syarak.²⁹

Sebagaimana firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 199, yang menyebutkan bahwa "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh." Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'rûf*. Sedangkan makna dari *ma'rûf* itu sendiri adalah suatu kebaikan, yang dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Setiap kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah memiliki kebiasaan dan perilaku tertentu, seiring dengan perbedaan wilayah yang didiami oleh kelompok masyarakat, maka terjadi perbedaan pula terhadap pola kebiasaan dan perilaku masyarakat tersebut. Disebutkan bahwa secara

²⁸ Abdurrahman Gazhali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Al-Uşul Al-Fiqh*, (Damaskus: Darul Qalam, 1978), 89

terminology kata '*urf*', mengandung makna sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. '*Urf*' lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.³⁰

Menurut Wahbah al-Zuhayli '*urf*' mengandung makna apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.³¹ Terdapat dua makna yang digaris bawahi dalam pandangan ini, yakni perbuatan dan perkataan.

'*Urf*' atau tradisi dalam masyarakat memiliki kedudukan penting sebagai dasar hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat bilamana tidak ditemukan sumber hukum dalam syariat Islam dengan catatan bahwa tradisi tersebut tidak kontadiktif dengan ketentuan dalam syariat Islam. Selama tradisi yang dilakukan tidak membatalkan syariat Islam, maka ia dapat menjadi pedoman yang sah di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Rauf, sebagaimana dikutip dalam Hakim, dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, '*al-urf*' dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. *Urf shahih* menurut Khallaf adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan '*urf al-fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam, misalnya adanya kebiasaan pada sebagian masyarakat pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.³²

16 ³⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010),

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

³² Nurul Hakim, *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal EduTech, Vol. 3, No.2, 2017, 57.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'urf* merupakan suatu kebiasaan dalam tatanan hidup masyarakat baik itu kebiasaan dalam bentuk perilaku atau perbuatan maupun kebiasaan dalam bentuk perkataan yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak terdapat unsur yang berlawanan dengan syariat Islam.

4. Teori Masalah Mursalah

Maslahat secara bahasa adalah manfaat dan merupakan isim mufrad dengan jama' *mashalih*, secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali masalahah mursalah adalah menjaga tujuan syariat sebatas pada *dharuriat alkhamis*, adapun definisi *masalahah mursalah* dari Ibnu Taimiyah adalah seorang mujtahid melihat suatu perbuatan yang mengandung masalah dan tidak ada syara' yang menafikan perbuatan tersebut.³³ Juga masalahah secara istilah adalah manfaat yang dimaksudkan oleh syari' kepada hambanya untuk menjaga agama, diri, akal, harta, dan keturunan mereka (hamba), maka setiap yang lima ini itu mencakup dari istilah maslahat dan jikalau salah satu dari lima ini atau seluruhnya tidak ada maka bukan *maslahat* namanya melainkan *mafsadat*.³⁴ Adapun *mursalah mutlaqah* yaitu syari' tidak mengakui dan menolak hal tersebut atau maksudnya adalah tidak ada dalil syara' yang menolaknya dan juga tidak ada dalil syara' yang menerimanya.³⁵ Maka *masalahah mursalah* adalah setiap manfaat yang mengandung *maqashid syari'ah* dan tidak ada dalil yang menolak maupun menerimanya.³⁶

Pemberian mahar termasuk ke dalam *masalahah alhajiah*, masalahah yang levelnya tidak sampai dengan *masalahah dhoruri*, *masalahah alhajiah* adalah sebuah masalahah yang apabila tidak diberikan maka tidak sampai

³³ Kementerian Wakaf dan Keagamaan Kuwait, *Al-mawsu'ah Al-fiqhiyah Al-kuwaitiyah* (Kuwait: Dar Al-salasil, t.t.), 25.

³⁴ Abdul Karim, *Al-muhadzzab fi 'Ilmi Ushul Al-fiqhi Al-muqarin* (Riyadh: Maktabatu Ar-rusydi, t.t.), 1003.

³⁵ Abdul Karim, *Al-muhadzzab fi 'Ilmi Ushul Al-fiqhi Al-muqarin* (Riyadh: Maktabatu Ar-rusydi, t.t.), 1003.

³⁶ Abdul Karim, *Al-muhadzzab fi 'Ilmi Ushul Al-fiqhi Al-muqarin* (Riyadh: Maktabatu Ar-rusydi, t.t.), 1003

membahayakan kehidupan manusia.³⁷ Adapun syarat-syarat pemberian mahar yaitu :

- a. Maharnya merupakan sesuatu berharga
- b. Barangnya halal atau tidak merupakan barang curian dan gasab
- c. Barang merupakan barang yang prestisius dalam syariat Islam
- d. Jelas keberadaannya dan juga diketahui.³⁸

Tidak ada dalil syara' yang menentukan kadar mahar, dan juga sudah kita lihat pendapat-pendapat para Ulama pada kitab-kitabnya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali yang telah dipaparkan oleh Wahbah Azzuhaili dalam kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu lizuhaili* bahwa segala sesuatu yang bernilai atau termasuk dalam bentuk jasa yang memiliki praktik sama dengan mahar dalam bentuk benda yaitu seperti mengajarkan Alquran, Jadi selama ilmu yang bersifat duniawi dan tidak mengandung unsur maksiat dan juga tidak menjerumuskan seseorang jauh dari agama Islam maka itu diperbolehkan.

5. Teori Saddu Adz-Dzari'ah

Secara bahasa kata *Saddu Adz-Dzari'ah* merupakan gabungan dari dua kata dalam bentuk Mudlaf-mudlaf ilaih yang terdiri dari dua kata, yaitu *Saddu* dan *Al-Dzari'ah*. Kata yang pertama berasal dari kata kerja yasuddu-sadda yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana atau wasilah. Maksudnya, ialah menutup atau menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.³⁹

³⁷ Imam Majid, "Mahar Akun Youtube Dalam Perspektif Masalah Mursalah Skripsi," 2022, 58.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 87

³⁹ Muhamad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2020).

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *Saddu Adz-Dzari'ah* ialah mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan mafsadah.⁴⁰

Terkait dengan penggunaan kata *al-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam, ada juga yang mengkhususkan pengertian *dzari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Akan tetapi, Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian *dzari'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *dzari'ah* yang bertujuan untuk yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya, pengertian *dzari'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *dzari'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut *Sadd al-Dzari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut *Fath al-Dzari'ah*.⁴¹ *Saddu Adz-Dzari'ah* merupakan upaya mencegah suatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *mafsadah*. Pencegahan terhadap *mafsadah* dilakukan karena ia bersifat terlarang. Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam memberlakukan *Saddu Adz-Dzari'ah* sebagai sumber hukum Islam adalah antara lain Al-Quran, Hadits dan Kaidah-kaidah Fiqhiyah. Meskipun secara eksplisit tidak menunjukkan eksistensinya sebagai dasar hukum *Saddu Adz-Dzari'ah*, namun secara implisit terdapat sebuah indikasi yang mengarah pada hal tersebut.

Adapun pengelompokan *Adz-Dzari'ah* secara umum ada empat macam:

- a. Tindakan yang secara pasti dapat menimbulkan *Mafsadat*;
- b. Tindakan yang dapat mendatangkan keburukan, namun biasanya jarang terjadi;

⁴⁰ Fashihuddin Arafat, "Kehujjahan Sadd Ad-Dzari'ah Dalam Penundaan Kehamilan Pada Masa Pandemi Covid-19," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2022): 511–35.

⁴¹ Imam Fawaid, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 13, no. 2 (2019): 323–40.

- c. Tindakan yang mengandung dampak *mafsadat* (bahaya) yang besar, namun jarang terjadi dan ada dugaan yang kuat bahwa *Dzari'ah* tersebut akan menimbulkan keburukan (*Mafsadat*);
- d. Tindakan yang berpotensi menimbulkan *Mafsadah* yang besar, akan tetapi jarang terjadi.

Kedudukan *Saddu Adz-Dzari'ah* sebagai sumber hukum Islam tidak sepenuhnya diterima, ada yang menerima secara keseluruhan, ada yang menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain dan menolak secara keseluruhan.

6. Teori Stratifikasi Sosial

Max Weber mengemukakan bahwa *stratifikasi sosial* adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarki menurut dimensi kekuasaan *privelese* dan *prestise*.⁴² Davis dan Moore menjelaskan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau tanpa kelas sama sekali, bahkan stratifikasi merupakan suatu keharusan yang fungsional.⁴³ Lebih jauh teori ini mengemukakan bahwa adanya perbedaan jenis pekerjaan dan jenjang pekerjaan merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat demi terciptanya keberlangsungan hidup masyarakat. Bahkan perbedaan dan kesenjangan tersebut dapat memicu motivasi individu-individu untuk bekerja keras dan memiliki bakat demi mengisi posisi-posisi penting dalam masyarakat. Dengan ungkapan lain bahwa sisi positif dari *stratifikasi* dalam masyarakat memberikan *motivasi* bagi individu untuk memiliki kemampuan tinggi agar dapat menempati posisi sosial yang penting.⁴⁴

⁴² Abid Rohman, *Stratifikasi Sosial Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 3, No.1, 2013, 19.

⁴³ Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 25.

⁴⁴ Indera Ratna Irawati Pattinasarany, *Stratifikasi dan Mobilisasi Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 26.

Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial diartikan sebagai pembedaan anggota masyarakat ke dalam golongan-golongan secara *vertikal*. Dalam hal ini msyarakat dibedakan dalam kelas sosial secara bertingkat (hirarki) diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi statusnya sampai yang paling rendah. Stratifikasi sosial dapat memengaruhi perbedaan gaya hidup, hak-hak yang diterima dan penghormatan dari kelompok masyarakat lainnya.⁴⁵

Senada dengan pandangan Robert, M.Z. Lawang yang mengemukakan bahwa ia merupakan penggolongan dalam kelas-kelas tersebut berdasarkan dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam suatu lapisan-lapisan yang lebih *hierarkis* menurut dimensi kekuasaan, *privilese* dan *prestise*. Sementara itu Horton, Paul B., Chester L. Hun menganggap bahwa stratifikasi sosial terjadi karena adanya pembagian (*segmentasi*) kelas-kelas sosial di masyarakat. Kelas sosial adalah suatu lapisan (*strata*) dari orang-orang yang memiliki kedudukan sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial.⁴⁶

Lebih relevan menurut Soekamto dan Sulistyowati dalam Wijayanti, mengemukakan bahwa *stratifikasi* sosial terbentuk karena terdapat nilai-nilai yang dianggap berharga dalam masyarakat. Individu-individu yang meraih itu mampu mewujudkan nilai tersebut dapat memperoleh peran dan status sosial yang berbeda pula. Secara umum, pembentukan stratifikasi sosial dalam masyarakat didasari oleh beberapa kriteria pengukuran sebagai berikut :

1. Kekayaan
2. Kekuasaan
3. Kehormatan
4. Ilmu Pengetahuan.⁴⁷

⁴⁵ Fitria Wijayanti, *Bentuk-Bentuk Struktur Sosial*, (Klaten: Cempaka Putih, 2003).

⁴⁶ Binti Maunah, *Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan*, Jurnal TA'ALLUM, Vol. 03, No. 01, 2015, 20.

⁴⁷ Fitria Wijayanti, *Bentuk-Bentuk Struktur Sosial*, (Klaten: Cempaka Putih, 2003).

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukan individu dalam kelompok masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedudukan kedudukan yang dianggap berharga dalam masyarakat yang mana kedudukan tersebut merupakan pencapaian individu dalam kehidupannya.

7. Teori Seserahan

Seserahan pernikahan merupakan salah satu adat yang masih kuat dijaga dalam berbagai budaya pernikahan di Indonesia. Adat ini melibatkan pemberian serangkaian hadiah yang simbolis dari calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Seserahan tidak hanya dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada calon pengantin wanita dan keluarganya, tetapi juga sebagai representasi dari dukungan sosial dan finansial kepada pasangan baru tersebut.

Tradisi seserahan bervariasi antar daerah di Indonesia, masing-masing dengan nuansa dan filosofi yang khas. Umumnya, seserahan diartikan sebagai simbolik dari berbagai aspek kehidupan yang diharapkan akan dijalani pasangan, mulai dari kesejahteraan, keharmonisan, hingga kesuburan. Oleh karena itu, setiap item yang dipilih untuk seserahan dipilih dengan penuh pertimbangan dan makna mendalam.

Kegiatan ini tidak hanya melibatkan pertukaran benda materi, tetapi juga merupakan pertukaran nilai, harapan, dan doa. Keluarga dari kedua belah pihak seringkali terlibat dalam proses penyiapan dan penyerahan seserahan, menegaskan pentingnya dukungan keluarga dalam membangun rumah tangga baru.

Dalam konteks modern, seserahan juga telah mengalami adaptasi. Banyak pasangan muda kini memilih untuk menyertakan item-item modern dalam seserahan, seperti gadget atau peralatan rumah tangga canggih, sebagai simbol kesiapan mereka menghadapi kehidupan baru yang juga modern. Namun, esensi dari seserahan sebagai lambang pemberian, penghargaan, dan harapan tetap terjaga.

Memahami nilai dan makna di balik tradisi seserahan penting bagi setiap pasangan yang ingin melangkah ke jenjang pernikahan, seiring dengan upaya mereka untuk menghormati dan melanjutkan budaya yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia. Hal ini bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi bagaimana setiap item tersebut mewakili keinginan baik untuk kehidupan yang akan datang.⁴⁸

Di lain sisi, seserahan adalah buah tangan yang dibawa oleh pihak mempelai pria sebagai simbol kesanggupan dan kesiapan untuk menanggung kebutuhan mempelai wanita. Dalam tradisi adat Jawa disebut juga dengan istilah peningset yang berarti tanda pengikat hati antara kedua pihak keluarga.

Apa isi seserahan pernikahan? Biasanya, isi seserahan adalah peralatan shalat bagi yang muslim dan juga barang-barang keperluan mempelai wanita, antara lain: sepaket kosmetik, pakaian, bahan kain, perhiasan, sepatu, tas, dan sebagainya. Ada juga yang memberikan pakaian tidur atau pakaian dalam yang dikemas menjadi seserahan yang menarik. Nah, seserahan ini dapat diberikan saat lamaran, maupun pada hari H prosesi pernikahan atau akad nikah.⁴⁹

G. Tinjauan Konseptual

Judul penelitian ini adalah “Relevansi Penentuan Kadar Mahar dalam Pernikahan Masyarakat di Kecamatan Gartut Kota” Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dan bias dalam memahami variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini maka peneliti perlu mendefinisikan penggalan kata terkait judul tesis ini sehingga ditemukan objek persoalan utama yang akan diteliti pada penelitian ini, antara lain dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Relevansi

Relevansi merupakan suatu hubungan atau kaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya yang diharapkan. Relevansi dalam pembahasan ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana kaitan antara mahar dalam konsep

⁴⁸ Seserahan Pernikahan, <https://acaranya.id/artikel/seserahan-pernikahan/>, Inspirasi 8 April 2026

⁴⁹ Ade Mutia, Hantaran dan Mahar Pernikahan, <https://weddingmarket.com/artikel/seserahan-hantaran-mahar>, 06 Februari 2022

Islam dengan mahar yang dipersepsikan sama dengan hantaran (seserahan) dalam pandangan masyarakat Gartut Kota.

2. Kadar

Kadar berasal dari akat kuantiti dalam bahasa Inggris. Kadar dapat dipersepsikan sebagai suatu ukuran jumlah atau barometer tertentu yang menyatakan banyaknya sesuatu. Kadar yang dibahas dalam penelitian ini adalah ukuran atau jumlah mahar yang dijadikan barometer minimal dan maksimal dalam penentuan mahar dalam pernikahan.

3. Mahar

Secara etimologi atau bahasa, mahar artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya).⁵⁰ Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziy, istilah mahar pernikahan merupakan pemberian sesuatu dari mempelai pria kepada mempelai wanita dalam sebuah pernikahan.⁵¹ Mahar yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejumlah mas kawin yang dipersyaratkan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dalam proses pernikahan dalam masyarakat Gartut Kota, karenanya Bahasa yang digunakan di dalam ijab qabul adalah mas kawin.

4. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi Sosial merupakan tingkatan dalam kehidupan masyarakat yang dihargai dan dianggap suatu pencapaian yang baik sehingga individu yang berhasil mencapai hal tersebut berhak menempati posisi yang baik dalam masyarakat. Stratifikasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat terhadap individu lebih spesifik kepada perempuan yang

⁵⁰ 73 Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2010), 84

⁵¹ Abd. Kohar 'Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Pernikahan', ASAS, 8.2 (2016),

memperoleh mahar dalam kadar yang banyak dari seorang laki-laki dalam proses pernikahan.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh lewat data penelitian. Oleh karena itu, kerangka pikir ini dibutuhkan sebagai panduan peneliti untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penggalan data.⁵² Gejala sosial dalam penelitian adalah fenomena yang terjadi dalam pernikahan di masyarakat Garut Kota.

Penelitian ini berangkat dari konsep dasar bahwa mahar merupakan salah satu hak istri yang wajib diberikan oleh suami dalam akad nikah sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, mahar memiliki fungsi sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan bukti kesungguhan calon suami kepada calon istri. Syariat Islam tidak menetapkan batas minimum maupun maksimum mahar, melainkan menekankan prinsip kemudahan (*taysîr*), kerelaan (*tarâdhin*), dan kemampuan pihak laki-laki.

Dalam praktik masyarakat Kecamatan Garut Kota, penentuan kadar mahar tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan agama, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, pendidikan, status keluarga, adat istiadat, dan budaya lokal. Selain mahar, berkembang pula praktik hantaran (seserahan) dan uang campuran resepsi yang sering kali menjadi bagian dari proses menuju pernikahan. Bahkan dalam beberapa kasus, nominal hantaran (seserahan) dan apalagi uang campuran resepsi lebih besar dibandingkan mahar yang diikrarkan dalam akad nikah.

Keberadaan hantaran (seserahan) dan uang campuran resepsi merupakan bentuk kebiasaan masyarakat (*'urf*) yang dapat diterima dalam Islam selama tidak

⁵² Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), 10-11

bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Namun apabila praktik tersebut menimbulkan kesulitan, memberatkan calon mempelai laki-laki, menghambat pelaksanaan pernikahan, atau menggeser kedudukan mahar sebagai hak utama istri, maka relevansinya perlu dikaji berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dalam Hukum Keluarga Islam.

Penelitian ini menggunakan teori *'urf*, teori *maslahah*, teori *Saddu Adz-Dzari'ah* sebagai landasan analisis untuk menilai relevansi penentuan kadar mahar yang berkembang dalam masyarakat Kecamatan Garut Kota. Fokus penelitian diarahkan pada hubungan antara besaran kadar mahar dengan praktik hantaran (seserahan) serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam.

Tabel 1.1
Alur dan Skema Kderangka Fikir Penelitian :

